



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL : 55/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Jamatul Rahman;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
tanggal lahir / Umur : 10 April 1986 / 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Megahasri II Blok G7 No. 06 Rt/Rw 031/013
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin;
Pekerjaan : PHL;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Listyo Arif Budiman, S.H. : Hakim ;
Yoei Dwi Fajariansyah, S.H.. : Panitera Pengganti ;

a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

b. Keterangan saksi-saksi:

- S. Hasan;
- Alfendra Wiratama;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan
Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Jamatul Rahman;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mtk. tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat Nomor Reg 02/K/PPNS/YUSTISI/2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut Para Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaran berupa Merokok di Tempat Kerja / KTR;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jamatul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merokok ditempat atau yang dinyatakan sebagai KTR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Listyo Arif Budiman, S.H, selaku Hakim Tunggal, Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Ardian, S.E. selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Yoeni Dwi Fajariansyah, SH

Listyo Arif Budiman, S.H.